



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 151 /900/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 5/900/2021
TENTANG PENETAPAN PEJABAT SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat nomor 900/614/Umum/Setda/IV/2021 perihal usulan penggantian Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Pariaman, maka perlu ditetapkan perubahan atas keputusan walikota pariaman nomor 5/900/2021 tentang penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

f a

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

f f

14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Walikota Pariaman Nomor 5/900/2021 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilakukan terhadap Lampiran pada Keputusan Walikota Pariaman Nomor 5/900/2021 tentang Penetapan Pejabat selaku Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021..
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 16 April 2021.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 28 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

91 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/4/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH DAN UMUM	 28/4/21
KABAG HUKUM & PTM	 28/4/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 28/4/21

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 151 /900/2021

TANGGAL : 28 April 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 5/900/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PADA PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan Pengelolaan Keuangan OPD
1.	<u>Yota Balad, S.STP, M.Si</u> NIP. 19770802 199802 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
2.	<u>Yusrizal, S.Pd, MM</u> NIP. 19640202 198803 009	Pembina Utama Muda (IV/c)	Sekretaris DPRD Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
3.	<u>Yota Balad, S.STP, M.Si</u> NIP. 19770802 199802 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Plt.Inspektur Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
4.	<u>Drs. Kanderi, MM</u> NIP. 19641231 198903 120	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
5.	<u>Dra. Nazifah, MM</u> NIP. 19670513 198903 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
6.	<u>Ir . Asrizal</u> NIP. 19620929 199203 008	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
7.	<u>M. Syukri, SE, M.Si</u> NIP. 19661205 199308 001	Pembina (IV/b) Tk.I	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman Dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
8.	<u>Afnil, S.Pd</u> NIP. 19610702 198512 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
9.	<u>Dra. Nazifah, MM</u> NIP. 19670513 198903 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	Pengguna Anggaran (PA)

17



No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan Pengelolaan Keuangan OPD
10.	<u>Hendri, S.Sos</u> NIP. 19720401 199303 005	Pembina (IV/b) TK.I	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
11.	<u>Alfian Harun, SE, MM</u> NIP. 19660910 198712 002	Pembina (IV/b) TK.I	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
12.	<u>Dwi Marhen Yono, S.STP, MSi</u> NIP. 19790107 199803 002	Pembina (IV/a)	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
13.	<u>Gusniyeti Zaunit, S.Kom, M.Si</u> NIP. 19690818 199703 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan KUKM Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
14.	<u>Syahfirman, SH</u> NIP. 19611228 198503 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
15.	<u>Ir. Yanri Leza, MM</u> NIP. 19620118 198903 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
16.	<u>Afwandi, S.STP, M.Si</u> NIP. 19791022 199810 001	Pembina (IV/a)	Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
17.	<u>Elfis Candra, SH</u> NIP. 19690803 200312 004	Pembina (IV/b) Tk.I	Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
18.	<u>Fadli, SH, M.Hum</u> NIP. 19621211 198903 007	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
19.	<u>Buyung Lapau, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19640916 199308 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
20.	<u>Irmadawani, S.Sos</u> NIP. 19650914 198603 005	Pembina (IV/b) Tk. I	Kepala Badan Kepegawaian dan sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)

f d

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Struktural	Jabatan Pengelolaan Keuangan OPD
21.	<u>Azman, SE, MM</u> NIP. 19700125 199403 1004	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
22.	<u>Muhamad Roem, SH, MM</u> NIP. 19670318 198602 1002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Kantor KESBANGPOL Kota Pariaman	Pengguna Anggaran (PA)
23.	<u>Ferry Ferdian BP, S.STP, M.Si</u> NIP. 19830216 200112 1002	Pembina (IV/a)	Camat Pmariaman Tengah	Pengguna Anggaran (PA)
24.	<u>Ahadi Nugraha, S.STP, M.Si</u> NIP. 19850728 200312 1001	Penata Tk. I (III/d)	Camat Pariaman Utara	Pengguna Anggaran (PA)
25.	<u>Suryadi.S, SH, MH</u> NIP.19650626 198602 1001	Pembina (IV/a)	Camat Pariaman Selatan	Pengguna Anggaran (PA)
26.	<u>M Arif Gunawan, S.STP</u> NIP. 19851102 200312 1001	Penata Tk. I (III/d)	Camat Pariaman Timur	Pengguna Anggaran (PA)
27.	<u>Dasril, S.Sos</u> NIP. 19691219 199303 1002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Pengguna Anggaran (PA)

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PROBUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDA KOTA PARIAMAN	 29/4-21
ASISTEN S. ADMINISTRASI PEMERINTAH KOTA UMUM	 20/4
KABAG HUKUM & HAM	 23/4.21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 28/4-21